

ABSTRAK

Peer to Peer Lending atau pinjaman *online* merupakan salah satu langkah inovasi dari penggunaan teknologi tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga di Indonesia sebagai regulator *peer to peer lending* di Indonesia melalui POJK. No. 77/POJK.01/2016. Seiring berjalannya waktu, Indonesia menjumpai adanya penyimpangan hukum berupa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending* legal maupun ilegal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis ingin membahas mengenai efektifitas pengaturan hukum positif negara Indonesia mengenai *fintech* berupa *peer to peer lending* serta bagaimana keabsahan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM mengenai penggantian kerugian materiil apabila terjadi sengketa pinjaman *online*. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis – normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif - analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dengan mempelajari dan menelaah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Data ini meliputi data sekunder berupa dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan tersier. Tujuan penelitian ini ditujukan kepada pembaca terutama para calon pelaku UMKM yang menjalankan suatu usaha dengan meminjam dana pada penyelenggara *fintech peer to peer lending* dapat mengerti dan memahami *legal standing* dari perlindungan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan *fintech peer to peer lending* ilegal maupun legal. Hasil penelitian yang ingin penulis sampaikan pada penelitian ini adalah analisis perlindungan hukum normatif serta penggantian kerugian akibat tindakan – tindakan Perbuatan Melawan Hukum penyelenggara *peer to peer lending*.

Kata Kunci: *Peer to Peer Lending*, Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian Materiil, Perlindungan Hukum

Abstract

Peer to Peer Lending or online lending is one of the innovative steps from using this technology. The Financial Services Authority (OJK) is an institution in Indonesia as a regulator of peer to peer lending in Indonesia through POJK. No. 77/POJK.01/2016. Over time, Indonesia has encountered legal irregularities in the form of unlawful acts committed by both legal and illegal fintech peer to peer lending providers. Based on the research results obtained, the authors would like to discuss the effectiveness of positive legal regulations in the country of Indonesia regarding fintech in the form of peer to peer lending and how the legitimacy of legal protection for MSME actors regarding material compensation in the event of an online loan dispute. The writing of this law uses a juridical-normative method and uses descriptive-analytical research specifications. The source of the data used is secondary data obtained from literature studies by studying and examining the readings and laws and regulations that are relevant to the issues discussed. This data includes secondary data in the form of primary legal documents, secondary and tertiary legal documents. The purpose of this study is aimed at readers, especially prospective MSME actors who run a business by borrowing funds from fintech peer to peer lending providers, to be able to understand and understand the legal standing of legal protection regarding unlawful acts carried out by illegal and legal fintech peer to peer lending. The results of the research that the author wants to convey in this study are an analysis of normative legal protection and compensation for acts against the law of peer to peer lending providers.

Keywords: *Peer to Peer Lending, Unlawful Acts, Material Losses, Legal Protection*